



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 61 TAHUN 1999

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH KECAMATAN SE-PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kecamatan dan Pasal 63 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 121 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kecamatan Se-propinsi Lampung, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kecamatan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penetapan Pola Organisasi Pemerintah Kecamatan Seluruh Indonesia;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 127 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pola Organisasi Pemerintah Kecamatan Seluruh Indonesia;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1997 tentang perubahan kedua Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I dan Sekretariat DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1275/SJ tanggal 27 Mei 1999 perihal Penetapan Peningkatan Pola Organisasi Pemerintah Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH KECAMATAN SE-PROPINSI LAMPUNG.

Pasal 1

Menetapkan pola organisasi pemerintah kecamatan Se-propinsi Lampung, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 Juni 1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

dto

Drs. OEMARSONO